



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

9. Pejabat Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

B A B II

P E M B E N T U K A N

P a s a l 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 36 (tiga puluh enam) UPT Puskesmas Kelas A, sebagai berikut :

1. UPT Puskesmas Cadasari, yang wilayah kerjanya meliputi Cadasari, Tapos, Koranji, Kaduella, Ciinjuk, Kaungcaang, Cikentrung, Tanagara, Kurungdahu, Pasirpeuteuy dan Kaduengang;
2. UPT Puskesmas Pagadungan, yang wilayahnya kerjanya meliputi Pagadungan, Cigadung, Kadumerak dan Juhut;
3. UPT Puskesmas Bangkonol, yang wilayah kerjanya meliputi Tegalongok, Bangkonol, Pasirjaksa, Pasirkarag, Paniis, Koroncong, Gerendong, Awilega, Sukajaya, Pakuluran, Karangsetra dan Setrajaya;
4. UPT Puskesmas Pandeglang, yang wilayah kerjanya meliputi Kadomas dan Babakan Kalanganyar;
5. UPT Puskesmas Cikupa, yang wilayah kerjanya meliputi Pandeglang dan Kabayan;
6. UPT Puskesmas Majasari, yang wilayah kerjanya meliputi Sukaratu, Saruni, Karaton, Cilaja dan Pagerbatu;
7. UPT Puskesmas Banjar, yang wilayah kerjanya meliputi Banjar, Kadubale, Citalahab, Cibeureum, Mogana, Pasirawi, Kadumaneuh, Gunungputri, Kadulimus, Cibodas, dan Bandung;
8. UPT Puskesmas Kaduhejo, yang wilayah kerjanya meliputi Mandalasari, Campaka, Bayumundu, Sukamanah, Banjarsari, Saninten, Sukasari, Kadugemblo, Palurahan dan Ciputri;
9. UPT Puskesmas Mandalawangi, yang wilayah kerjanya meliputi Mandalawangi, Cikoneng, Sirnagalih, Curuglemo, Mandalasari, Gunungsari, Kurungkambing, Nembol, Giripawana, Pari, Pandat, Sinarjaya, Panjangjaya, Cikumbueun dan Ramea;
10. UPT Puskesmas Cimanuk, yang wilayah kerjanya meliputi Cimanuk, Batubantar, Kadubungbang, Kupahandap, Kadumadang, Dalambalar, Rocek, Kadudodol, Gunungdatar, Gunungcupu dan Sekong;
11. UPT Puskesmas Cipeucang, yang wilayah kerjanya meliputi Pasireurih, Pasirmae, Parumasan, Kadugadung, Kalanggunung, Curugbarang, Palanyar, Baturanjang, Koncang dan Cikadueun;
12. UPT Puskesmas Saketi, yang wilayah kerjanya meliputi Saketi, Kadudampit, Sodong, Sindanghayu, Medalsari, Talagasari, Majau, Mekarwangi, Girijaya, Wanagiri, Parigi, Sukalangu, Langensari dan Ciandur;

13. UPT Puskesmas Bojong, yang wilayah kerjanya meliputi Banyumas, Geredug, Manggungjaya, Cahayamekar, Bojong, Citumenggung, Mekarsari dan Cijakan;
14. UPT Puskesmas Picung, yang wilayah kerjanya meliputi Kadubera, Pasirpanjang, Pasirsedang, Bungurcopong, Ciherang, Kolelet, Kadupandak, Cililitan dan Ganggaeng;
15. UPT Puskesmas Cisata, yang wilayah kerjanya meliputi Pasireurih, Kubangkondang, Kondangjaya, Rawasari, Cibarani, Cisereh, Ciherangjaya, Kaduronyok dan Palembang;
16. UPT Puskesmas Pulosari, yang wilayah kerjanya meliputi Cilentung, Kaduhejo, Banjarnegara, Banjarwangi, Sukaraja, Karyawang, Koranji, Sanghiangdengdek dan Sukasari;
17. UPT Puskesmas Menes, yang wilayah kerjanya meliputi Cilabanbulan, Alaswangi, Tegalwangi, Kananga, Sukamanah, Cigandeng, Sindangkarya, Menes, Purwaraja, Muruy, Kadupayung dan Ramaya;
18. UPT Puskesmas Jiput, yang wilayah kerjanya meliputi Sikulan, Sukamanah, Babadsari, Janaka, Pamarayan, Jiput, Sukacai, Tenjolahang, Citaman, Jayamekar, Salapraya, Banyuresmi dan Sampangbitung;
19. UPT Puskesmas Cikedal, yang wilayah kerjanya meliputi Tegal, Karyasari, Cipicung, Bangkuyung, Mekarjaya, Padahayu, Cening, Babakanlor, Dahu dan Karyautama;
20. UPT Puskesmas Pagelaran, yang wilayah kerjanya meliputi Margagiri, Montor, Sindanglaya, Senangsari, Margasana, Tegalpapak, Surakarta, Harapankarya, Bulagor, Pagelaran, Bama, Sukadame dan Kertasana;
21. UPT Puskesmas Labuan, yang wilayah kerjanya meliputi Teluk, Cigondang, Sukamaju, Kalanganyar, Rancateureup, Banyubiru, Labuan, Caringin dan Banyumekar;
22. UPT Puskesmas Carita, yang wilayah kerjanya meliputi Pejamben, Banjarmasin, Carita, Tembong, Sukajadi, Sukarame, Sukanagara, Kawoyang, Cinoyong dan Sindanglaut;
23. UPT Puskesmas Angsana, yang wilayah kerjanya meliputi Cikayas, Padaherang, Sumurlaban, Cipinang, Kadubadak, Padamulya, Karangasari, Angsana dan Kramatmanik;
24. UPT Puskesmas Patia, yang wilayah kerjanya meliputi Turus, Turuswetan, Pasirgadung, Cimoyan, Kubangkampil, Patia, Ciawi, Babakankeusik, Surianeun dan Rahayu;
25. UPT Puskesmas Munjul, yang wilayah kerjanya meliputi Lebak, Pasanggrahan, Kotadukuh, Munjul, Curuglanglang, Panacaran, Cibitung, Sukasaba dan Gunungbatu;
26. UPT Puskesmas Panimbang, yang wilayah kerjanya meliputi Tanjungjaya, Citeureup, Panimbangjaya, Mekarjaya, Gombang dan Mekarsari;
27. UPT Puskesmas Sobang, yang wilayah kerjanya meliputi Pangkalan, Sobang, Kutamekar, Bojen, Bojenwetan, Kertaraharja, Teluklada dan Cimanis;
28. UPT Puskesmas Cigeulis, yang wilayah kerjanya meliputi Cigeulis, Tarumanegara, Karyabuana, Ciseureuheun, Katumbiri, Waringinjaya, Karangbolong, Banyuasih dan Sinarjaya;
29. UPT Puskesmas Cikeusik, yang wilayah kerjanya meliputi Cikadongdong, Cikeusik, Cikiruhwetan, Curugciung, Leuwibalang, Nanggala,

Parungkokosan, Rancaseneng, Sukaseneng, Sukawaris, Sumurbatu, Sukamulya, Tanjungan dan Umbulan;

30. UPT Puskesmas Cibaliung, yang wilayah kerjanya meliputi Cibaliung, Cihanjuang, Curug, Cibingbin, Sorongan, Sudimanik, Sukajadi, Mendung dan Mahendra;
31. UPT Puskesmas Cibitung, yang wilayah kerjanya meliputi Citeluk, Sindangkerta, Kiarajungkung, Kutakarang, Cikiruh, Malangnengah, Cikadu, Manglid, Kiarapayung dan Cikalong;
32. UPT Puskesmas Cimanggu, yang wilayah kerjanya meliputi Cimanggu, Ciburial, Kramatjaya, Tangkilsari, Cijalarang, Mangkualam, Tugu, Batuhideung, Cibadak, Rancapinang, Padasuka dan Waringinkurung;
33. UPT Puskesmas Sumur, yang wilayah kerjanya meliputi Kertamukti, Tunggaljaya, Cigorondong, Tamanjaya, Kertajaya, Sumberjaya dan Ujungjaya;
34. UPT Puskesmas Perdana, yang wilayah kerjanya meliputi Sukaresmi, Perdana, Seuseupan, Karyasari, Pasirkadu, Kubangkampil, Sidamukti, Cibungur, Weru dan Cikuya;
35. UPT Puskesmas Mekarjaya, yang wilayah kerjanya meliputi Mekarjaya, Rancabugel, Wirasinga, Pareang, Kadubelang, Kadujungkung, Medong dan Sukamulya; dan
36. UPT Puskesmas Sindangresmi, yang wilayah kerjanya Sindangresmi, Pasirloa, Bojongmanik, Campakawarna, Ciodeng, Pasirtenjo, Pasirlancar, Pasirdurung dan Kadumalati.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang kesehatan pada Dinas.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B A B V
T U G A S P O K O K D A N F U N G S I
B a g i a n K e s a t u

K e p a l a U P T

P a s a l 5

- (1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Puskesmas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT Puskesmas;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama melalui upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

P a s a l 6

Rincian tugas Kepala UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan melalui penyelenggaraan loka karya mini dan rapat koordinasi di wilayah kerjanya;
2. melaksanakan kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) serta melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan;
3. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar/tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
4. menyelenggarakan upaya kesehatan wajib yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan keluarga, perbaikan gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan;
5. menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing wilayah yang meliputi upaya kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan usia lanjut dan pembinaan pengobatan tradisional;
6. memberikan rujukan pada pasien yang tidak dapat ditangani;
7. melaksanakan pelayanan kesehatan penunjang laboratorium;
8. melaksanakan pembinaan terhadap Puskesmas Pembantu dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berada di wilayahnya;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas; dan

10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja UPT Puskesmas;
 - b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Puskesmas; dan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Puskesmas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Puskesmas;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Puskesmas;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Puskesmas;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B V I
K E P E G A W A I A N D A N J A B A T A N
B a g i a n K e s a t u

K e p e g a w a i a n

P a s a l 1 1

Para pejabat di lingkungan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B a g i a n K e d u a

J a b a t a n

P a s a l 1 2

- (1) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Puskesmas adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

B A B V I I
T A T A K E R J A

P a s a l 1 3

- (1) Kepala UPT Puskesmas, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

B A B V I I I
T U N J A N G A N

P a s a l 1 4

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B IX
P E M B I A Y A A N

P a s a l 1 5

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Puskesmas dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B X
K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l 1 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

B U P A T I P A N D E G L A N G ,

T t d / c a p

I R N A N A R U L I T A

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N P A N D E G L A N G ,

T t d / c a p

P E R Y H A S A N U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 19

